

# PELAKSANAAN PROSES SERTIFIKASI BENIH DALAM RANGKA PRODUKSI BENIH BERSERTIFIKAT



DINAS PERTANIAN DAN PERKAWASAN PROVINSI ACEH  
UPTD BINA PENGAWASAN DAN  
SERTIFIKASI BENIH PANGAJA  
2019

## I. Pendahuluan

Produksi benih bersertifikat pada tanaman Padi dan Palawija (Jagung, Kedelai, Kacang tanah, Kacang Hijau) dan Aneka umbi yang dilakukan oleh Instansi Perbenihan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kelompok penangkar, harus melalui tahapan proses sertifikasi benih sehingga produsen / penangkar benih dapat memproduksi benih sesuai dengan prinsip 6 tepat (tepat jenis, varietas, waktu, lokasi, harga dan jumlah).

## II. Ketentuan Hukum Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3616).
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/ Permentan/ TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman.
4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Pelunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman.
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman.

## III. Produksi Benih

Benih bina atau benih unggul merupakan benih tanaman yang berasal dari varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang telah diapas sebagai varietas unggul. Benih bina dapat diproduksi melalui secara perbanyakan generatif dan/ atau vegetatif. Produksi benih bina dapat diklasifikasikan sebagai Benih Penjulis (BS) berlabel Kuning, Benih Dasar (BD) berlabel Putih, Benih Pokok (BP) berlabel Ungu dan Benih Sebar (BR) berlabel Biru, sedangkan benih yang berasal dari varietas hibrida diklasifikasikan

kelas Benih Sebar (BR), Benih bina Aneka kacang - kacang dan Umbi – umbian, kelas Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR) dapat diperbanyak melalui sistem perbanyakan poly generation flow dimana Benih Pokok (BP) dapat diproduksi kembali menjadi BP1 dan BP2, Benih Sebar (BR) dapat diproduksi kembali menjadi BR1, BR2, BR3 dan BR4. Produksi benih dari varietas lokal digolongkan dalam kelas Benih Sebar (BR).

## IV. Sertifikasi Benih

Produsen benih bina dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi benih harus memiliki rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPTD BPSBTPHP Aceh. Tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagai produsen benih :

1. Copy kartu tanda penduduk.
2. Foto ukuran 4x6 2(dua) lembar
3. Copy Akte Pendirian Usaha dan perubahannya (Badan usaha, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah)
4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Rencana kerja tahunan produksi benih bina (jenis, varietas, kelas benih dan jumlah benih)
6. Keterangan penguasaan lahan (luas dan status lahan)
7. Keterangan penguasaan sarana pengolahan benih (jenis, jumlah dan kapasitas)
8. Keterangan penguasaan sarana penunjang (alat transportasi, gudang/tempat penyimpanan benih)
9. Jumlah dan kompetensi tenaga kerja di bidang perbenihan.

Sedangkan tata cara untuk memperoleh rekomendasi sebagai Produsen Benih Varietas Lokal sebagai berikut:

1. Copy kartu tanda penduduk.
2. Keterangan lokasi dan Status Lahan
3. Keterangan Sarana Pengolahan Benih.